



P E N E T A P A N

Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

IIS SULIYANA,

Alamat Kampung Cimanggis Rt.04/07, Desa Cimanggis ,Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik iissuliyana09@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Juni 2021, di bawah Register Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. **3271064802990009**, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal **15 Juli 2020**.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **KOMARUDIN** pada tanggal **05 Oktober 2019** dengan kutipan akta nikah nomor **0578014/X/2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kora Nopan pada tanggal **05 Oktober 2019**.
3. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak pertama yang bernama **MUHAMMAD ABIMANYU OMAR** lahir di **Bogor** pada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **01 Agustus 2020** sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor **3201-LU-15092020-0057** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal **16 September 2020**.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **MUHAMMAD ABIMANYU OMAR** diganti menjadi **MUHAMMAD ABI PRATAMA** dengan alasan sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor **3201-LU-15092020-0057**, yang semula tertulis **MUHAMMAD ABIMANYU OMAR** diganti menjadi **MUHAMMAD ABI PRATAMA**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor **3201-LU-15092020-0057**, yang semula tertulis **MUHAMMAD ABIMANYU OMAR** diganti menjadi **MUHAMMAD ABI PRATAMA**, untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMARUDIN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IIS SULIYANA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara KOMARUDIN dengan IIS SULIYANA, di beritanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga KOMARUDIN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kuitipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ABIMANYU OMAR, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 1 (dua) orang saksi yaitu ISAH dan DWI PUJI LESTARI yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

SAKSI ke-1 ISAH:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Cimanggis Rt.04/07, Desa Cimanggis ,Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki Bernama Komarudin;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Komarudin pada tanggal 05 Oktober 2019 ;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama MUHAMMAD ABIMANYU OMAR dari hasil pernikahan pemohon dengan Komarudin ;
- Bahwa usia MUHAMMAD ABIMANYU OMAR sekarang baru sepuluh bulan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ABIMANYU OMAR di ganti menjadi MUHAMMAD ABI PRATAMA ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut karena anak Pemohon selama ini sering sakit-sakitan, dan harapannya setelah nama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut diganti anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi ;

- Bahwa sampai saat ini belum ada yang keberatan apabila Pempohon memperbaiki nama,anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI ke-2 DWI PUJI LESTARI :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Cimanggis Rt.04/07, Desa Cimanggis ,Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki Bernama Komarudin;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Komarudin pada tanggal 05 Oktober 2019 ;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama MUHAMMAD ABIMANYU OMAR dari hasil pernikahan pemohon dengan Komarudin ;
- Bahwa usia MUHAMMAD ABIMANYU OMAR sekarang baru sepuluh bulan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ABIMANYU OMAR di ganti menjadi MUHAMMAD ABI PRATAMA ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut karena anak Pemohon selama ini sering sakit-sakitan, dan harapannya setelah nama anak Pemohon tersebut diganti anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang keberatan apabila Pempohon memperbaiki nama,anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Cimanggis Rt.04/07, Desa Cimanggis ,Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki Bernama Komarudin;
- Bahwa benar Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Komarudin pada tanggal 05 Oktober 2019 ;
- Bahwa benar Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama MUHAMMAD ABIMANYU OMAR dari hasil pernikahan pemohon dengan Komarudin ;
- Bahwa benar usia MUHAMMAD ABIMANYU OMAR sekarang baru sepuluh bulan;
- Bahwa benar Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ABIMANYU OMAR di ganti menjadi MUHAMMAD ABI PRATAMA ;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut karena anak Pemohon selama ini sering sakit-sakitan, dan harapannya setelah nama anak Pemohon tersebut diganti anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama,anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, termasuk ke dalamnya pencatatan mengenai nama, tempat, tanggal dan tahun lahir dalam suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dua orang saksi yaitu Saksi ISAH dan DWI PUJI LESTARI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama , anak Pemohon yaitu MUHAMMAD ABIMANYU OMAR diganti menjadi MUHAMMAD ABI PRATAMA karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan dengan digantinya nama anak Pemohon tersebut harapan Pemohon agar anak Pemohon tersebut kedepannya sehat-sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan/perbaikan nama, anak Pemohon Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan demi tertib administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut, untuk tertib administrasi /legal formil atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut maka sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan maka petitum angka 3 beralasan sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama MUHAMMAD ABIMANYU OMAR diganti menjadi nama MUHAMMAD ABI PRATAMA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** Tanggal **07 Juli 2021**, oleh **EDUWARD.S.H.,M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari dan tanggal itu juga:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Cbi.



Rooy Saragih, S.H., M.H

EDUWARD.S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
 - Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
 - PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
 - Redaksi Rp. 10.000,-
 - Materai..... Rp. 10.000,-
- JumlahRp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)